



**UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : IK-UPTK3L-ER-28

Revisi : 01

Tanggal : 12 Januari 2021

Halaman : 1 dari 2

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center (ILRC)* Lantai 2
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
Telp. 021-29120932

**PANDUAN PENCEGAHAN COVID-19 PADA PADA PELAKSANAAN TATANAN HIDUP NORMAL BARU DI
KAMPUS UI PADA KEGIATAN PRAKTIKUM DI LUAR KAMPUS (MAGANG, KP, K2N, DAN LAIN-LAIN)**

**PANDUAN PENCEGAHAN COVID-19 PADA PADA PELAKSANAAN TATANAN HIDUP NORMAL
BARU DI KAMPUS UI PADA KEGIATAN PRAKTIKUM DI LUAR KAMPUS (MISALNYA
MAGANG, KP, K2N, DAN LAIN-LAIN)**

Peserta yang melakukan kegiatan praktikum di luar kampus (misalnya magang, KP, K2N, dan lain-lain) wajib melakukan upaya berikut:

1. Mendapatkan izin dari pimpinan fakultas/vokasi/sekolah atau pembimbing untuk melakukan kegiatan praktikum di luar kampus;
2. Melaporkan kegiatan kepada UPT K3L UI melalui Surat Pemberitahuan untuk dilakukan pencatatan dokumentasi;
3. Mengikuti peraturan dan menyiapkan dokumen terkait persyaratan pencegahan penularan COVID-19 yang berlaku di wilayah atau institusi tujuan, misalnya persyaratan *swab test* PCR atau *swab test* antigen;
4. Memastikan lokasi praktikum memiliki protokol pencegahan penyebaran COVID-19;
5. Mengikuti protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah dan institusi lokasi kegiatan;
6. Menggunakan masker standar tiga (3) lapis dan *face shield* setiap saat. Masker wajib diganti minimal setiap 4 jam atau jika dirasa sudah kotor;
7. Menerapkan *physical distancing* selama kegiatan:
 - a. Menjaga jarak dengan orang lain pada radius minimal 2 meter;
 - b. Tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain;
 - c. Tidak berkerumun.
8. Selalu membawa *hand sanitizer* untuk penggunaan pribadi;
9. Selalu membawa perlengkapan pribadi, misalnya peralatan makan/minum, dan peralatan ibadah.
10. Menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), seperti:
 - a. Menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan *hand sanitizer*,
 - b. Menerapkan etika batuk dan atau bersin dengan menggunakan tisu dan atau lengan bagian dalam,
 - c. Tidak menggunakan peralatan makan bersamaan,
 - d. Memastikan mencuci tangan sebelum dan setelah menggunakan toilet,
 - e. Meminimalkan penyentuhan peralatan di toilet dengan menggunakan telapak tangan.
11. Setelah kembali dari lokasi kegiatan disarankan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari;
12. Jika mengalami gejala yang mengarah pada COVID-19 langsung memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.



UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS INDONESIA

No. Dok. : IK-UPTK3L-ER-28

Revisi : 01

Tanggal : 12 Januari 2021

Halaman : 2 dari 2

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center (ILRC)* Lantai 2
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
Telp. 021-29120932

**PANDUAN PENCEGAHAN COVID-19 PADA PELAKSANAAN TATANAN HIDUP NORMAL BARU DI
KAMPUS UI PADA KEGIATAN PRAKTIKUM DI LUAR KAMPUS (MAGANG, KP, K2N, DAN LAIN-LAIN)**

Disetujui oleh,
Sekretaris Universitas

dr. Agustin Kusumayati, M.Sc., Ph.D.
NIP 196108141987032001

Depok, 21 Januari 2021

Disusun oleh,
Kepala UPT Keselamatan Kesehatan
Kerja dan Lingkungan

Dr. Ir. Sjahrul M. Nasri, M.Sc.
NIP 195512121983031007

Referensi:

1. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
3. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01/07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
4. Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi Ke-5. 1 Juli 2020.